

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendayagunaan berasal dari kata "guna", yang berarti manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan adalah pengusahaan yang mampu menghasilkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan adalah pengusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah upaya untuk memanfaatkan keuntungan dari pengumpulan zakat untuk tujuan yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemanfaatan ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem distribusi yang produktif dan edukatif.¹

Zakat diberikan terkait erat dengan caranya diberikan. Ini karena zakat akan digunakan dengan lebih efisien jika didayagunakan dengan cara yang adil dan tepat. Kegunaan zakat, menurut Asnaini, adalah untuk memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan secara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mendorong usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Masdar, pendayagunaan adalah proses atau upaya mengalokasikan dana zakat untuk menghasilkan keuntungan seumur hidup. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan² dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syari'atkan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a) Untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan Zakat didayagunakan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri

¹ Peter Salim dan Yenny Salim Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta: Modern English Press, 2002), 324.

² Huzaimah Tahido Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: ANGKASA, 2005), 226.

Dalam hal zakat produktif, tidak ada ayat atau hadits yang menyatakan hukum atau perintah khusus tentangnya. Namun, dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ke-tetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Meskipun demikian zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam. Namun, untuk zakat produktif yang berhak untuk melakukannya adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin.*³

Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur pendayagunaan zakat secara administratif, termasuk mengelola zakat dengan usaha produktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, dalam Pasal 27, Ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, dan Ayat 2 menyatakan bahwa jika kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan ekonomi, yaitu fungsi konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dana zakat dimaksudkan untuk pemberdayaan melalui berbagai

³ Emir Mustafa, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 1.

program yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam, yang termasuk dalam delapan asnaf ⁴

Zakat produktif adalah jenis distribusi zakat yang memungkinkan para mustahiq untuk menghasilkan terus-menerus dari harta zakat yang mereka terima. Ini adalah jenis zakat yang diberikan kepada mustahiq dan harta tersebut tidak dihabiskan secara langsung tetapi digunakan untuk meningkatkan usaha mereka sehingga mustahiq dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk memulai bisnis, golongan miskin tidak hanya memiliki kekurangan modal; mereka juga memiliki kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan untuk memulai. Pada tahap awal pendistribusian zakat produktif, amil zakat biasanya memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan untuk mendidik dan mengarahkan penerima zakat agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Amil juga mendampingi penerima zakat dalam menjalankan usahanya agar berhasil dan meningkatkan kualitas iman penerima.

Pengumpulan dan pendayagunaan zakat adalah bagian dari kegiatan pendayagunaan. Zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam program pendayagunaan ekonomi para mustahiq. Program-program ini didistribusikan dalam berbagai bentuk, seperti zakat konsumtif (sembako) atau uang tunai. Zakat juga dapat digunakan untuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh (beasiswa pendidikan), modal usaha produktif, dan sarana dan prasarana. Apabila digunakan untuk kegiatan produktif, zakat yang diberikan kepada mustahiq akan membantu mereka menjadi lebih tercukupi. Sebenarnya, pemanfaatan zakat produktif membutuhkan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. ⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Manajemen Zakat Menurut UU ini, pengelolaan zakat mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan

⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* ,(Bandung : Mizan 2012). 198.

⁵ Ahmad Thoharul Anwar, (2018), *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Ziswaf, Vol. 5, No. 1.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keimanan, ketakwaan, keterbukaan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai ajaran agama, meningkatkan fungsi dan peran instrumen keagamaan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat.

Zakat produktif adalah biaya yang diberikan kepada seorang individu atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal keuangan usaha agar individu atau kelompok masyarakat tersebut dapat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Zakat produktif berarti zakat yang berupa aset atau simpanan yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dan dimanfaatkan sepanjang waktu. Zakat ini dapat digunakan untuk usaha mustahiq sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus dan dana ini kemudian akan diberikan kepada mustahiq lain untuk terus meningkatkan manfaat zakat.⁶

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq melalui perilaku bisnis yang diawasi dan dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa harta tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan akan meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Salah satu definisi zakat produktif adalah jika amil mengelola dan mengembangkan harta zakat, dan hasilnya diberikan kepada mustahiq secara berkala. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan cara yang tepat, efektif, dan menggunakan sistem yang serbaguna untuk memenuhi tujuan syariat dan fungsi sosial ekonomi zakat.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mengatur sistem zakat di Indonesia. Menurut Pasal 27 (1) dan (2) UU,

⁶ Arfandi SN, Rusdi Rasyid, Dhini Patharani, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, vol.6 No.2 2022, 35.

⁷ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011.)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diberi wewenang untuk mengelola zakat nasional, dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS.⁸ Kesejahteraan dalam perspektif islam merupakan konsep yang holistik, sehingga tidak sama dengan konsep kesejahteraan konvensional. Kemaslahatan, menurut Al-Ghazali, adalah tercapainya. Terpeliharanya tujuan syariah adalah dasar dari kebaikan.⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu badan amil zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah. BAZNAS didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah di seluruh negeri. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui presiden.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara No. 451.5/17 tahun 2014, BAZNAS Jepara, salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah, telah mengedarkan zakat secara konsumtif dan produktif. Di antara bentuk konsumtif zakat, ada santunan fakir miskin, pemberian kursi roda, santunan anak yatim, pembangunan tempat ibadah, bedah rumah, beasiswa, dan sunatan masal. Di sisi produktif, BAZNAS Jepara memberikan mesin jahit, kambing, modal usaha, dan investasi dalam pembangunan klinik di Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (YAPTINU) Jepara. Selain dana zakat, dana infak sedekah dan dana dari program Pekan Peduli Sosial (PPS) juga digunakan untuk pendayagunaan produktif. Dengan demikian, penulis ingin menyelidiki cara-cara di mana dana zakat BAZNAS dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahiq.

⁸ Effendi Ahmad., “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”, 58.

⁹ Ilyasa Aulia Nur Cahya, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, vol 1, No, 1 Januari 2020, 3.

Berikut ini disajikan informasi pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi yaitu program Jepara Makmur di BAZNAS Jepara:

Tabel 1.1
Laporan Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas
Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah Mustahiq	Dana Pendayagunaan Zakat Produktif
2019	65	Rp. 395.853.200
2020	60	Rp. 268.900.000
2021	354	Rp. 673.572.150

(Sumber Laporan Keuangan BAZNAS *Jepara Tahun 2019-2021*)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan apakah jumlah mustahiq pemeroleh zakat produktif dan anggaran amal produktif meningkat atau menurun setiap tahunnya. Ditunjukkan bahwa 65 mustahiq menggunakan zakat produktif sebesar 395.853.200 pada tahun 2019. 60 mustahiq menggunakan 268.900.000 pada tahun 2020, dan 354 mustahiq menggunakan 673.572.150 pada tahun 2021.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk penelitian dengan judul “**Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Jepara.** Penelitian tersebut benar-benar belum pernah dilakukan para peneliti lain pada penelitian sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Memudahkan peneliti dalam menganalisa hasil penelitian, maka fokus penelitian ini yaitu pada pendayagunaan zakat produktif dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja program zakat produktif BAZNAS Jepara yang telah disalurkan kepada mustahiq di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Jepara untuk pertumbuhan ekonomi mustahiq?

3. Bagaimanakah zakat produktif BAZNAS Jepara dapat meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan mustahiqnya?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja program zakat produktif BAZNAS Jepara yang telah disalurkan kepada mustahiq di Kabupaten Jepara
2. Mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Jepara untuk pertumbuhan mustahiq.
3. Mengetahui bagaimana zakat produktif BAZNAS Jepara untuk pertumbuhan kesejahteraan mustahiqnya.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, semoga diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah untuk para pencari ilmu serta pemahaman yang berhubungan dengan tema tersebut, yakni pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan dan pendapatan mustahiq.
 - b. Sebagai sarana dasar dalam melaksanakan penelitian berikutnya terkait topik yang sama ataupun sudut pandang yang berbeda yang belum tercantum dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan ilmiah dan pemahaman akan pihak terkait tentang pendayagunaan zakat produktif.
 - b. Dengan maksud bisa bermanfaat sebagai data informasi masukan kepada pihak lembaga terkait dalam melaksanakan mekanisme pendayagunaan zakat produktif.
 - c. Harapan yang lain yakni dengan adanya hasil penelitian ini bisa menambah kepercayaan muzakki guna pendayagunaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis berusaha membuat sistematika khusus dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan hubungan masalah yang ada. Sistematika skripsi ini dalam penulisannya dibagi menjadi 5 bab, dan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.